



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

28/1/2021

No. 31

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 101 TAHUN
2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dalam pengelolaan administrasi keuangan maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

26

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

ALB

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);

E H J

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 41);

Handwritten initials or signature.

32. Peraturan Bupati Purbalingga 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (2) dan (3) Pasal 66 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat besaran Uang Persediaan (UP).
- (2) Pengajuan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan sekali dalam satu tahun di awal tahun anggaran dan dibebankan pada rekening non anggaran dengan kode rekening 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran.
- (2a) Bagian di Sekretariat Daerah mengajukan UP secara bersamaan pada tanggal yang sama karena aplikasi di buat berdiri sendiri, selanjutnya untuk penandatanganan kelengkapan pengajuan UP ditandatangani PA dan Bendahara Pengeluaran Sekertariat Daerah.

(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. surat pengantar SPP-UP;
- b. ringkasan SPP-UP;
- c. rincian SPP-UP;
- d. salinan SPD;
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
- f. lampiran lain yang diperlukan.

(4) Besaran uang persediaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Setinggi-tingginya sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran setelah dikurangi Belanja Pegawai dan Belanja Modal;
- b. Dalam rangka pengendalian anggaran, maka besaran uang persediaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) BAKEUDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, paling tinggi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian dan DINPERMASDES paling tinggi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Inspektorat, BKPPD,BAPELITBANGDA, dan Dinas selain pada angka 1) dan angka 2) paling tinggi sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Kantor, Pelaksana BPBD, SATPOL PP, Kecamatan yang tidak mempunyai KPA, paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai SMPN dan TK Negeri sebagai KPA maka uang persediaan yang diajukan adalah untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah untuk masing-masing SMP Negeri dan TK Negeri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6) Dinas Kesehatan yang mempunyai Puskesmas sebagai KPA maka uang persediaan yang diajukan adalah untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah untuk masing-masing Puskesmas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 7) Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk uang persediaan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Bagian Kesra sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk masing-masing Bagian sebagai KPA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 8) Kecamatan yang mempunyai kelurahan sebagai KPA maka uang persediaan yang diajukan adalah untuk kecamatan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah untuk masing-masing kelurahan sebagai KPA sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 9) Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Umum Setda dan Kecamatan yang mempunyai KPA harus mendistribusikan uang persediaan ke masing-masing SMP Negeri/TK Negeri, Puskesmas, Bagian di Sekretariat Daerah dan Kelurahan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah terbit SP2D.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Untuk mengganti Uang Persediaan yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan, maka Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP Ganti Uang (GU) dan bagi SKPD induk (Dindik, Dinkes, Setda, Kecamatan yang memiliki Kelurahan) Bendahara pengeluaran menerima dan merekap pertanggungjawaban dari penggunaan uang persediaan (UP) dari masing-masing bendahara pengeluaran pembantu untuk diajukan SPP ganti Uang (GU).
 - (1a) Ganti Uang Persediaan diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 - (1b) Setiap belanja pada Ganti Uang Persediaan yang didalamnya terdapat kewajiban perpajakan, wajib disetorkan terlebih dahulu pajaknya sebelum penerbitan SPP-GU sehingga pada pengesahan GU tidak terdapat sisa kas berupa uang pajak yang belum disetor.
 - (2) Khusus untuk belanja modal pengadaan barang sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pembayarannya bisa dengan Ganti Uang (GU).
 - (3) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan SPP-GU;
 - b. Rincian penggunaan SPP-GU;
 - c. Surat pernyataan dari PA/KPA ;
 - d. Surat pernyataan dari PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan;
 - e. Rincian pengeluaran per rincian objek;
 - f. Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanpa materai dari PA/KPA yang dibuat pada setiap pengajuan pencairan; dan
 - h. Surat pernyataan verifikasi SPJ yang ditandatangani oleh PPK (SPJ disimpan di masing-masing SKPD).
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) SPM-TUP diajukan apabila dalam bulan berkenaan terdapat kegiatan yang membutuhkan dana melebihi uang persediaan atau terdapat kegiatan yang mendesak yang harus dilaksanakan, dengan ketentuan TUP hanya berlaku satu bulan/30 hari kalender sehingga tambahan uang persediaan tersebut harus dipertanggungjawabkan keseluruhan sebelum kurun waktu satu bulan berakhir.

- (1a) Batas jumlah pengajuan SPM-TUP harus mendapat persetujuan dari PPKD.
- (1b) Format surat pengajuan dan persetujuan SPM-TUP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan SPM-TUP dalam kurun waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada semua kegiatan yang ada dan membutuhkan dana.
- (3) Kegiatan yang sedang dalam pengajuan SPM-TUP, untuk rekening lainnya yang tidak dalam pengajuan SPM-TUP dapat diajukan SPM-LS dan SPM- GU.
- (4) Apabila terdapat sisa dana TUP yang tidak dapat di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran, maka wajib disetorkan ke kas daerah sebelum kurun waktu 1 (satu) bulan/30 hari kalender berakhir.
- (5) SPP Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- untuk kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, uang persediaan tidak mencukupi dan sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain;
 - SPP-TUP diajukan sebesar kebutuhan dana dalam satu bulan tersebut, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - dana tambahan uang persediaan yang telah dipergunakan diajukan dalam bentuk SPP-TU Nihil;
 - pengajuan SPP-TU Nihil diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerbitan SP2D-TUP yang bersangkutan dan disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban TUP yang dicetak dari aplikasi; dan
 - sisa dana tambahan yang tidak dipertanggungjawabkan disetor ke kas daerah sebelum bulan berkenaan berakhir ke Rekening 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran menggunakan format bukti STS yang dicetak dari aplikasi.
- (6) Dokumen SPP-TUP terdiri dari:
- ringkasan SPP-TUP;
 - rincian rencana penggunaan TUP;
 - surat pengajuan Tambahan Uang Persediaan;
 - surat keterangan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D; dan
 - dokumen lampiran lain yang diperlukan.
- (7) Pengajuan SPP-TU Nihil yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka disertai dengan surat pernyataan bermaterai dari PPTK yang diketahui oleh Pengguna Anggaran untuk setiap keterlambatan SPP-TU Nihil.
- (8) Format Surat Pernyataan keterlambatan SPP-TU Nihil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Januari 2021

 BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 101 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2021

- I. FORM I : SURAT PENGAJUAN SPM-TUP
- II. FORM II : SURAT PERSETUJUAN SPM-TUP
- III. FORM III : SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN SPP-TU NIHIL

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

FORM I

KOP SURAT

Purbalingga, 2021

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Tambahan Uang
Persediaan

Kepada Yth.:
Kepala Badan Keuangan Daerah
Jl. Onje Nomor 4 Puralingga
Di-

PURBALINGGA

Sehubungan dengan adanya kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda pada satuan kerja kami dan sisa uang persediaan yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan tersebut, maka dengan ini kami mengajukan tambahan uang persediaan sebesar.....(.....dgn huruf.....) beban DPA kegiatan..... nomor.....tanggal.....
Sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan tambahan uang persediaan tersebut bersama ini terlampir Rincian Rencana Penggunaan TUP dan Surat Pernyataan TUP.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala.....

(.....)
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah
 Telepon (0281) 891098, 893116, 896216 Fax. 893116
 E-mail : bakeuda@purbalinggakab.go.id

Purbalingga,
 2021

Nomor : 900/ /2020
 Sifat : Segera
 Perihal : Persetujuan Tambahan Uang
 Persediaan (TUP)

Kepada Yth.:
 Kepala.....

Di-

PURBALINGGA

1. Dasar
 - a. Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomortahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021
 - b. Surat Permohonan persetujuan TUP dari Kepala.....Nomor.....tanggal.....tentang Permohonan Tambahan uang Persediaan
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut diatas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp(.....) untuk keperluan mendesak pelaksanaan tugas-tugas SKPD.....atas beban DPA kegiatan.....Nomor.....Tanggal.....
3. Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (revolving)
4. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan . Apabila Tambahan uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Drs. SUBENO, SE. M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610812 198603 1 019

FORM III

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 900/ / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa terkait keterlambatan penyelesaian SPJ TUP Kegiatan.....yang terlambat sampai(.....) hari, maka saya berjanji untuk melaksanakan penyelesaian SPJ TUP selanjutnya dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 30 (tigapuluh) hari.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab

Purbalingga,.....2020

PPTK

Kegiatan.....

Materai Rp6000,00

(.....)
NIP.

Mengetahui,

Kepala

(.....)
NIP.